



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 29 TAHUN 2007

TENTANG

SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

*Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu*

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Tahun 2007

Nomor 29

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 29 TAHUN 2007

TENTANG

SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan;

- b. bahwa sehubungan dengan maksud di atas sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005, pengelolaan administrasi kependudukan dan akta catatan sipil dilakukan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang

Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 33);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko

Kartu Keluarga, Blanko Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten OKU .

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN .**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Warga Negara Indonesia Selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
6. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
7. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin masuk serta izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
8. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara

Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari Instansi yang berwenang .

9. Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya dengan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) .
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi serta Pendayagunaan hasilnya untuk Pelayanan Publik dan Pembangunan.
11. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan disetiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.
12. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
13. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam,

kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang

14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15. Pindah dan datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
16. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
17. Registrar adalah petugas di Desa atau Kelurahan yang ditugasi untuk melakukan pendaftaran penduduk dan memberikan Surat Keterangan atas peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami penduduk khusus untuk kelahiran, lahir mati dan pindah datang .
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya dan orang lain yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga .

19. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak dan bertanggung jawab terhadap keluarga ;
 - b. Orang bertempat tinggal seorang diri ;
 - c. Kepala kesatriaan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
20. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga .
21. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah alat bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
23. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran .
24. Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS) adalah Surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang di tempat tinggal

tetapnya WNI untuk memenuhi persyaratan mendapatkan SKTS di daerah tempat tinggal sementara .

25. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) adalah surat yang menyatakan WNI yang bertempat tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan melapor kepada pejabat yang berwenang di tempat SKTS diterbitkan dengan melengkapi syarat yang diperlukan .
26. Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) adalah Surat Keterangan bagi WNI dan WNA untuk tinggal terbatas dan atau tinggal tetap yang ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang .
27. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa kependudukan yang dialami meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah dan Datang, Surat Pendaftaran Pindah dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya .
28. Pendaftaran Penduduk antar Negara adalah kegiatan pencatat dan pemberian/ pencabutan dokumen penduduk bagi orang asing yang tinggal terbatas/ tetap dan WNI yang meninggalkan tanah air untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

29. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
30. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan ;
31. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten .
32. Akta Catatan Sipil adalah meliputi Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing dan akta kematian.
33. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
34. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.

BAB II

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan dalam bentuk pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta pencatatan peristiwa penting.
- (2) Dokumen hasil pendaftaran penduduk dan catatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Hasil pendaftaran penduduk, meliputi :
 1. biodata penduduk;
 2. KK;
 3. KTP; dan
 4. surat keterangan kependudukan.
 - b. Hasil pencatatan sipil, meliputi :
 1. akta kelahiran;
 2. akta kematian;
 3. akta perkawinan;
 4. akta perceraian; dan
 5. akta pengakuan anak.
 - c. Perubahan akta catatan sipil karena terjadinya peristiwa penting, meliputi :
 1. pengangkatan anak;
 2. pengesahan anak;
 3. perubahan nama;

4. perubahan kewarganegaraan; dan
 5. peristiwa penting lainnya.
- (3) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas/Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 3

Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil diselenggarakan dengan menggunakan SIAK.

BAB III PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama Pencatatan Biodata, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1 Pencatatan dan Pemuktahiran Biodata Penduduk

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemuktahiran Biodata Penduduk.

- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.

Pasal 5

- (1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat surat kuasa.

Pasal 6

Pemuktahiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh petugas Dinas/Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan.

Pasal 7

Perubahan biodata Warga Negara Indonesia , Orang Asing Tinggal terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya peristiwa penting, setelah kembali ke

Indonesia dicatat oleh petugas Dinas/Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Paragraf 2

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 8

- (1) NIK diberikan oleh Pemerintah setelah biodata penduduk direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, terdiri dari 16 digit didasarkan pada variable kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

Paragraf 3

Kartu Keluarga

Pasal 9

- (1) KK diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten, ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk /diberi kewenangan oleh Bupati.

- (2) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.
- (3) Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat didaftarkan dalam satu KK.
- (4) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 digit didasarkan pada kombinasi variable kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (5) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Pemerintah setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Paragraf 4

Kartu Tanda Penduduk

Pasal 10

- (1) KTP diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten, ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk / diberi kewenangan oleh Bupati.
- (2) KTP berlaku secara nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (3) KTP diberikan kepada penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.

- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (5) Bagi penduduk korban bencana diberikan KTP tanpa dipungut biaya.

Pasal 11

- (1) KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama masa 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.
- (3) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah penerbitan Surat Keterangan Datang dari luar oleh Dinas/Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (4) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
- (5) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 tahun ke atas berlaku seumur hidup.

Pasal 12

- (1) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :

- a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah ; atau
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.

Pasal 13

Pencatatan biodata penduduk, penerbitan KK dan penerbitan KTP menggunakan formulir / blanko sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pendaftaran Perubahan Alamat

Pasal 14

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Kabupaten melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberikan kemudahan kepada penduduk dan tidak dipunggut biaya.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan Penduduk dalam Wilayah Indonesia

Paragraf 1
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI
Dalam Wilayah Indonesia

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan Pendaftaran Pindah Datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia dengan Klasifikasi sebagai berikut :
 - a. klasifikasi 1 : dalam satu Desa / Kelurahan;
 - b. klasifikasi 2 : antar Desa / Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - c. klasifikasi 3 : antar Kecamatan dalam satu Kabupaten;
 - d. klasifikasi 4 : antar Kabupaten / Kota dalam Satu Propinsi;
 - e. klasifikasi 5 : antar Propinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pendaftaran Pindah datang Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Sahnya Pindah Datang Penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 16

Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 di Daerah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang di Daerah asal.

Pasal 17

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 1, dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberikan kepada penduduk, diteruskan oleh Lurah / Kepala Desa ke tempat perekaman data kependudukan.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 2 ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah di Daerah asal dan Daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 3 sampai dengan klasifikasi 5 diterbitkan dan ditandatangani di daerah asal oleh Kepala Desa / Lurah dan Camat dilaporkan oleh penduduk di daerah tujuan kepada Kepala Desa / Lurah untuk mendapatkan pengesahan .
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK di daerah asal atau di daerah tujuan; dan

- b. penerbitan perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan.
- (6) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan meliputi :
 - a. hanya kepala Keluarga;
 - b. kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga;
 - c. kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga; atau
 - d. hanya anggota keluarga.
- (7) Formulir Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), Ayat (4) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2 **Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang** **Asing Dalam Wilayah Indonesia**

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Pendaftaran Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang oleh Dinas/Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang sesuai klasifikasi.

Pasal 19

- (1) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Dinas/Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah asal dan di daerah tujuan sesuai klasifikasi.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) di daerah tujuan dilakukan berdasarkan laporan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditandatangani Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal.

Pasal 20

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 1 sampai dengan klasifikasi 3, dilakukan oleh Dinas/Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah asal.
- (2) Penerbitan surat keterangan pindah datang untuk klasifikasi 4 dan klasifikasi 5 dilakukan di daerah asal, setelah ditandatangani di daerah asal diberikan kepada penduduk untuk diteruskan ke daerah tujuan guna mendapatkan pengesahan dari Dinas/instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK bagi Orang Asing Tinggal tetap di daerah asal atau di daerah tujuan dan penerbitan perubahan

alamat KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap di daerah tujuan; atau

- b. perubahan alamat surat keterangan tempat tinggal bagi Orang Asing Tinggal Terbatas di daerah tujuan.
- (4) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan jenis perpindahan.
 - (5) Pendaftaran pindah datang penduduk Orang Asing dalam wilayah Indonesia menggunakan formulir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Paragraf 3

Pendaftaran WNI Tinggal Sementara

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran Warga Negara Indonesia yang bermaksud tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggal tetap.
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut – turut sampai dengan 1 tahun.
- (3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Warga Negara Indonesia yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Pasal 22

Kepala Desa atau Lurah melakukan pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah asal dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara yang disahkan oleh Camat.

Pasal 23

- (1) Pendaftaran WNI tinggal sementara di daerah tujuan dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara dari daerah asal.
- (2) Pendaftaran WNI tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat keterangan Tinggal Sementara berdasarkan permohonan tinggal sementara.
- (3) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (4) Pendaftaran Warga Negara Indonesia Tinggal sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan formulir/blanko sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pendaftaran Perpindahan Antar Negara

Paragraf 1
Pendaftatan Perpindahan Penduduk WNI Ke Luar Negeri

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia ke luar negeri.
- (2) Perpindahan penduduk ke luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut – turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 25

Pendaftaran Perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah dengan menerbitkan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dan disahkan oleh Camat setempat.

Pasal 26

- (1) Surat Pengantar Pindah Keluar Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 25 diberikan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada Penduduk untuk diteruskan kepada Dinas / Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri.

- (2) Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan pasport.
- (3) Pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri menggunakan formulir peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri.
- (2) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas / Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (3) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK; dan
 - b. penerbitan KTP.

Pasal 28

- (1) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh Dinas / Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan.
- (2) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3**Pendaftaran Kedatangan orang Asing dari Luar Negeri****Pasal 29**

Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran kedatangan Orang Asing dari luar negeri :

- a. orang asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas ; dan
- b. orang asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas.

Pasal 30

- (1) Pendaftaran orang asing dilakukan oleh Dinas / Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Pendaftaran kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Orang Asing Tinggal Terbatas, berlaku sampai habis masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Pendaftaran kedatangan Orang Asing dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Paragraf 4**Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas
Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap****Pasal 31**

Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.

Pasal 32

- (1) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan oleh Dinas / Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan izin Tinggal Tetap.
- (2) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
- (3) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Paragraf 5**Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri****Pasal 33**

Pemerintah kabupaten melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 34

- (1) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh Dinas / Instansi yang mengola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (2) Pengisian formulir Keterangan Pindah Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk Orang Asing di Dinas/Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan dan pencatatan sipil.
- (3) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Kelima

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 35

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan pendataan Penduduk Rentan Adminduk.
- (2) Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengungsi;

- b. penduduk korban bencana; dan
- c. komunitas adat terpencil.

Pasal 36

- (1) Pendaftaran pengungsi dan penduduk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dan b dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusuhan sosial.
- (2) Pendaftaran komunitas adat terpencil dilakukan secara periodik dengan membentuk tim pendataan.

BAB IV PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama Pencatatan Kelahiran

Pasal 37

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah :

- a. mendapatkan persetujuan Bupati bagi Warga Negara Indonesia; atau
 - b. mendapatkan penetapan Pengadilan bagi Orang Asing.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipunggut biaya.

Pasal 38

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatat Sipil yang mencatat dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) bertanggungjawab memberitahukan hal dimaksud kepada Dinas / Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.
- (2) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil tempat ditemukannya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dan bukti – bukti lain yang menguatkan.
- (3) Pencatatan peristiwa kelahiran menggunakan formulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 39

- (1) Anak dari Warga Negara Indonesia atau Orang Asing Tinggal Terbatas dan Tinggal Tetap yang dilahirkan di Luar Negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas / Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk pemutahiran biodata.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran di luar negeri menggunakan formulir pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

**Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati****Pasal 40**

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh Dinas / Instansi yang mengelola pendaftaran pencatatan penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan surat keterangan lahir mati.
- (3) Pencatatan peristiwa lahir mati menggunakan formulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Pasal 41

- (1) Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dicatat oleh Dinas / Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tempat peristiwa perkawinan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan antar WNA dapat dilakukan oleh Dinas / Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai pedoman yang berlaku.
- (3) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 42

- (1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri dicatat oleh Dinas / Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tempat domisili yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan luar negeri.

- (3) Pencatatan peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 43

- (1) Pembatalan perkawinan yang telah mendapat putusan pengadilan dicatat oleh Dinas / Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta perkawinan.
- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Kelima Pencatatan Perceraian

Pasal 44

Perceraian yang telah mendapat penetapan pengadilan dicatat oleh Dinas / Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tempat peristiwa perceraian paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya.

Pasal 45

- (1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 pejabat pencatat sipil mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan, mencabut kutipan akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perceraian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Dinas / Instansi yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Dinas / instansi yang mencatat peristiwa perkawinan.
- (3) Pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Keenam Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 46

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh Dinas / Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan

laporan penduduk paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan .

- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat menggunakan formulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Ketujuh Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 47

- (1) Pengakuan anak luar kawin dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada register akta pengakuan anak dan diterbitkan kutipan akta pengakuan anak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 48

- (1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam register akta perkawinan orang tuanya dan pada register akta kelahiran dalam bentuk catatan pinggir paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan.
- (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak.
- (4) Pengesahan anak sebagaimana pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Kesembilan Pencatatan Kematian

Pasal 49

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pencatatan setiap kematian dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin atasan Pejabat Pencatat Sipil.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 50

- (1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam register akta kematian dan sebagai catatan pinggir dalam register akta kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan kutipan akta kematian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Dinas / Instansi yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Dinas / Instansi yang mengelola

pendaftaran penduduk dan pencatan sipil di wilayah tempat domisili.

- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 51

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar negeri dicatat oleh Dinas / Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan keluarga paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri, dengan menggunakan formulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 52

- (1) Kematian Orang Asing Tinggal Tetap dan Tinggal Terbatas di luar negeri dicatat oleh Dinas / Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tempat domisili

yang bersangkutan berdasarkan laporan keluarga paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak kedatangan.

- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Kesepuluh Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 53

- (1) Dinas / Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Dinas / Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil mencatat perubahan nama keluarga yang telah mendapat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia.

- (3) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta – akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (4) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Kesebelas Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 54

- (1) Dinas / Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil mencatat peristiwa penting lainnya yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada register dan kutipan akta – akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan formulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Kedua Belas Pembatalan Akta

Pasal 55

- (1) Akta catatan sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan.
- (2) Dinas / Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil wajib mencatat pembatalan akta yang telah mendapatkan putusan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan.
- (3) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta.
- (4) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional.
- (5) Pencatatan pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Ketiga Belas Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 56

- (1) Dinas / Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil mencatat perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan / pengesahan

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan/pengesahan.

- (2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 57

- (1) Data perubahan kewarganegaraan yang diterima dari Perwakilan Republik Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil.
- (2) Pencatatan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 58

Pemerintah Kabupaten mencabut dokumen KTP dan KK Penduduk yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing.

BAB V
PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 59

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatan sipil.
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas / Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten, Kecamatan dan Desa /Kelurahan.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengelolaan dokumentasi register akta catatan sipil dan berkas – berkas pelaporan untuk memperoleh akta catatan sipil di daerah.
- (2) Pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan Register Akta Catatan Sipil.
- (3) Dokumentasi Register Akta Catatan Sipil berlaku selamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 61

- (1) Lurah dan Kepala Desa menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler.
- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Lurah dan Kepala Desa dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati secara reguler melalui Dinas / Instansi mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (3) Kepala Dinas / Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil membuat laporan bulanan dan tahunan kepada Bupati.
- (4) Bupati membuat laporan kepada Gubernur Sumatera Selatan secara reguler.

BAB VII KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 62

- (1) Dalam hal suatu wilayah dalam Kabupaten terjadi keadaan yang luar biasa, sehingga wilayah atau sebagian wilayah

dinyatakan dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat Militer atau keadaan darurat sipil, maka pejabat sipil yang ditunjuk diberi kewenangan membuat surat keterangan tentang peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.

- (2) Surat keterangan tentang peristiwa penting dan peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan dokumen penduduk.
- (4) Dalam hal keadaan wilayah dalam Kabupaten sudah dinyatakan pulih, Dinas / Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil aktif memberikan pelayanan kepada penduduk untuk melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 63

Surat keterangan pengganti dokumen penduduk bagi pengungsi dan penduduk korban bencana di Kabupaten diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 1996

tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu sepanjang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 65

Bentuk, isi, format dokumen pendaftaran penduduk, surat kependudukan dan catatan sipil lainnya serta blanko formulir isian permohonan pendaftaran dan layanan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 25 Juni 2007**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/dto

EDDY YUSUF

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 25 Juni 2007**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap/dto

SYAMSIR DJALIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2007 NOMOR 29**

